

**PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA:**

Studi di Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

RAUDIYA OKTARIADI

1410112165

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H

Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA:

Studi di Pengadilan Negeri Kelas 1.B Pariaman

(Nama: Raudiya Oktariadi, BP: 1410112165. Program Kekhususan Hukum Pidana, 61 Halaman)

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dapat tumbuh dan berkembang serta memiliki tingkat kecerdasan yang baik sehingga dapat membawa bangsa ini kearah yang lebih maju. Tumbuh dan berkembangnya anak yang baik tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan anak itu sendiri. Terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari kontrol sosial dari orangtua dan lingkungan sekitarnya. Anak tetap harus dilindungi meskipun dia sudah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Yang menjadi permasalahan penulis yaitu: 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas 1.B Pariaman dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika? 2) Bagaimana dampak putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas 1.B Pariaman terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika? Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dan dari hasil penelitian menyatakan bahwa hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis pada putusan Nomor: 04/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pmn dan putusan Nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pmn. Dalam menangani kasus anak dan dikaitkan dengan perlindungan anak, hakim wajib mendapatkan saran dari pihak lain. Maka ketika hakim menjatuhkan pidana terhadap anak, hakim haruslah memikirkan berbagai pertimbangan agar anak tidak kehilangan masa depan, dan jika dilihat dari putusan hakim dalam menjatuhkan pidana maka pidana penjara merupakan upaya terakhir. Tetapi dalam prakteknya hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berupa hukuman penjara.

